



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 900.1/Kep. 245 - Huk/20024
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah di Kabupaten Tangerang, Bupati perlu melimpahkan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Juncto Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelimpahan kewenangan selaku pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, pengguna barang, pengurus barang pengguna, dan pengurus barang pembantu ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala perangkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 825, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7832);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);

MEMUTUSKAN

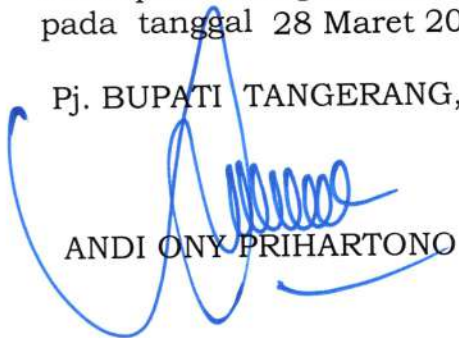
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 902/Kep.1195-Huk/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 902/Kep.911-Huk/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 902/Kep.1195-Huk/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO

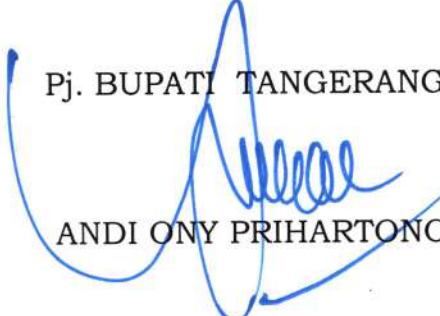
TEMBUSAN:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Pj. Gubernur Banten; dan
3. Inspektur Kabupaten Tangerang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 900.1/Kep. 245 – Huk/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN,
DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA
PENGELUARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOLONGAN	KETERANGAN
1.	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	<u>H. CR. Inton, S.IP,.MSi</u> Pembina Utama Muda (IV c) NIP. 196505141993031005	Kepala Dinas
2.	Bendahara Pengeluaran	<u>Anggi Reja Permana, S.Kom</u> Penata Muda (III/a) NIP. 199309012020121008	Pelaksana
3.	Pengurus Barang Pengguna	<u>Khusna, Afifah, S.Si</u> Penata Muda (III/a) NIP. 199509192020122016	Pelaksana

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO